



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

Received: 2 Juni 2024, Revised: 9 Juni 2024, Publish: 15 Juni 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Implementasi Prosedur Asimilasi di Rumah Bagi Narapidana Tindak Pidana Umum di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Surabaya

Pratitisa Era Rebana Syahdu<sup>1</sup> Yana Indawati<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran", Jawa Timur, Indonesia

Email: [pratitiser@gmail.com](mailto:pratitiser@gmail.com)

<sup>2</sup>Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran", Jawa Timur, Indonesia

Email: [yanaindawatish@gmail.com](mailto:yanaindawatish@gmail.com)

Corresponding Author: [pratitiser@gmail.com](mailto:pratitiser@gmail.com)

**Abstract:** *The inmate assimilation program in correctional institutions (prison) in Indonesia has continued until June 2023. Assimilation is a program for prisoners aimed at preparing them for reintegration into society by allowing them to serve part of their sentence outside the prison environment. It is necessary to examine whether the implementation of the assimilation program complies with the governing regulations, as well as to identify the obstacles and efforts encountered in implementing the program. The author employs a qualitative research approach with a juridical-empirical type of study. The results of this study indicate that the implementation of regulations concerning the granting of assimilation rights to general prisoners at Class I Correctional Institution in Surabaya complies with the applicable regulations. However, this study also reveals that there are specific obstacles faced by Class I Correctional Institution in Surabaya in implementing the inmate assimilation program for general prisoners.*

**Keyword:** *Assimilation Program, Prisoners, Prison*

**Abstrak:** Program asimilasi narapidana di lembaga pemasyarakatan (lapas) di Indonesia terus berjalan hingga Juni tahun 2023. Asimilasi ialah program bagi narapidana yang tujuannya ialah mempersiapkan mereka kembali di masyarakat dengan cara narapidana dibaurkan kepada masyarakat dalam menjalani Sebagian masa pidananya diluar lapas. Dalam implementasi program asimilasi perlu diteliti apakah penerapan program telah sesuai dengan peraturan yang mengatur atau tidak, serta hambatan serta upaya yang dihadapi dalam mengimplementasikan program terkait. Penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yuridis-empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi peraturan dalam pemberian hak asimilasi bagi Narapidana tindak pidana umum di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya telah sesuai dengan peraturan berlaku. Namun dalam penelitian ini juga menemukan fakta bahwa terdapat hambatan tertentu yang dialami oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya dalam implementasi program asimilasi narapidana bagi narapidana tindak pidana umum.

**Kata Kunci:** Asimilasi, Narapidana, Penjara**PENDAHULUAN**

Asimilasi rumah merupakan istilah yang digunakan dalam program asimilasi, dimana saat ini program asimilasi yang tersisa yang masih dijalankan hingga periode 30 Juni 2023 hanya asimilasi rumah. Asimilasi rumah sendiri tidak dijelaskan terkait penjelasan dan pengertiannya dalam peraturan perundang-undangan, namun berdasarkan hasil pra-penelitian penulis, asimilasi rumah adalah program yang diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan bagi narapidana untuk menjalani sisa dari masa pidana mereka diluar LAPAS, dengan syarat terdapat keluarga atau sanak keluarga yang dapat menampung mereka di rumah.<sup>1</sup>

Asimilasi merupakan proses untuk membina narapidana yang dilaksanakan dengan tujuan untuk dibaurkan dalam kehidupan masyarakat sesuai dengan pengertian asimilasi yang diatur dalam Pasal 1 ayat (4) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.<sup>2</sup>

Asimilasi penting untuk diteliti karena asimilasi merupakan wujud dari reformasi dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan yang lebih baik sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. dengan lembaga pemasyarakatan dan narapidana adalah masalah yang masih menjadi perhatian utama di Indonesia. Indonesia memiliki tingkat populasi narapidana yang cukup tinggi dan menempati urutan keempat terbesar di Dunia setelah China, India dan Thailand. Melansir dari data laporan yang disajikan oleh World Prison Brief, jumlah narapidana di negara Cina mencapai 1,69 juta orang hingga 1 Juli 2022. India menempati posisi kedua dengan jumlah narapidana sebanyak 488.511 orang. Thailand menyusul dengan 285.572 narapidana. Indonesia berada di peringkat selanjutnya dengan jumlah narapidana sebanyak 278.849 orang. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM (Ditjenpas Kemenkumham) telah mencatat, bahwa penghuni LAPAS di Indonesia paling banyak berasal dari kasus narkoba, yakni 135.758 orang per April 2022.<sup>3</sup> Menurut IDN Times Jatim melalui laman berita yang diunggah pada tanggal 22 Februari tahun 2022, narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya mengalami kelebihan kapasitas. Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya dihuni sekitar 2.039 narapidana dari kapasitas idealnya yang berkapasitas 1.000 narapidana.<sup>4</sup>

**Tabel 1**  
**Jumlah Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya**

<b>Periode Tahun 2022-2023</b>	<b>Narapidana</b>
Juni	1983
Juli	1996
Agustus	1995
September	1973
Oktober	1966
November	1893

<sup>1</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Bambang Sugianto S.H, selaku Kepala Seksi Bimbingan Kemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya, pada tanggal 6 Juni 2023, Pukul 14:03 Wib.

<sup>2</sup> Latubaya, *Aplikasi Sistem Informasi LAPAS Kelas I Surabaya*, Diakses Pada 28 Januari 2023

<sup>3</sup> Monavia Ayu Rizary, *Jumlah Narapidana Indonesia Terbanyak Keempat di Asia.*, <https://dataindonesia.id/ragam/detail/jumlah-narapidana-indonesia-terbanyak-keempat-di-asia>, diakses pada tanggal 29 Januari 2023, pukul 23:06.

<sup>4</sup> Ardiansyah Fajar, *Krisis Kepadatan LAPAS Surabaya, Ini Langkah Kumham Jatim* <https://jatim.idntimes.com/news/jatim/ardiansyah-fajar/krisis-kepadatan-LAPAS-surabaya-ini-langkah-kumham-jatim?page=all>, diakses pada tanggal 29 Januari 2023, pukul 23:18

Desember	2036
Januari	1981
Februari	1784
Maret	1595
April	1621
Mei	1588
Juni	1520

Sumber: Seksi Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya, Pada 25 Juni 2023

Berdasarkan tabel jumlah narapidana diatas, menunjukkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya mengalami menampung narapidana melebihi kapasitas (*overcrowded*) yang seharusnya hanya dapat menampung 1000 narapidana. Namun dalam setiap bulannya, jumlah narapidana mengalami penurunan secara progresif, meskipun terjadi lonjakan jumlah narapidana pada bulan Desember sejumlah 2036 narapidana.

Asimilasi penting untuk diteliti karena asimilasi merupakan wujud dari reformasi dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan yang lebih baik sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, penelitian ini memiliki tujuan untuk memberikan gambaran dan pemahaman yang lebih jelas mengenai implementasi pemberian hak asimilasi narapidana dan bagaimana pemberian hak asimilasi ini diterapkan di Indonesia, hambatan serta upaya menganganinya khususnya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya.

## METODE

Penelitian hukum ialah kegiatan ilmiah yang berlandaskan pada metode, sistematika penulisan, serta gagasan tertentu yang pada dasarnya tujuannya ialah demi mempelajari satu maupun lebih suatu fenomena hukum, yang dalam hal ini dengan menggunakan analisis.<sup>5</sup> Penulis akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis-empiris yakni berpedoman pada undang-undang dan peraturan hukum yang berlaku serta mengambil objek kajian terhadap segi-segi hukum tertentu yang memiliki nilai yuridis-empiris, untuk menjawab pertanyaan yang terlebih dahulu telah disusun secara runtut, dengan jalan meneliti data lapangan melalui observasi lapangan sebagai data primer. Penulisan peneliian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai data sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan berupa a) Peraturan Kementrian Hukum dan Ham Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat, b) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu data yang ditanyakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah yang nyata, yang diteliti dan dipelajari secara utuh.<sup>6</sup> Bahan hukum sekunder yang digunakan berupa buku, jurnal hukum mengenai asimilasi narapidana serta website mengenai prosedur asimilasi narapidana.

Metode penelitian berisi jenis penelitian, sampel dan populasi atau subjek penelitian, waktu dan tempat penelitian, instrumen, prosedur dan teknik penelitian, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan cara penelitian. Bagian ini dapat dibagi menjadi beberapa sub bab, tetapi tidak perlu mencantumkan penomorannya.

<sup>5</sup> Soekanto dan Mamudji. (2006) *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2006, hlm. 1

<sup>6</sup>Fajar dan Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm 192

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Implementasi Prosedur Asimilasi Narapidana Tindak Pidana Umum di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya

Tata cara prosedur pemberian hak asimilasi terhadap narapidana tindak pidana umum, pada dasarnya telah diatur dalam Permenkumham No.32 Tahun 2020 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat dan tidak mengalami perubahan dalam Permenkumham No. 7 Tahun 2022 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat. Pasal 7 hingga Pasal 10 menjelaskan bahwa prosedur pemberian asimilasi dilakukan dengan cara :<sup>7</sup>

1. Pemberian hak Asimilasi dijalankan melalui Sistem Informasi Pemasyarakatan dan dapat dilakukan manual bila Sistem Informasi Pemasyarakatan dalam situasi tidak dapat dipergunakan;
2. Petugas pemasyarakatan kemudian mendata Narapidana/ yang akan diusulkan mendapatkan Asimilasi;
3. Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Lapas merekomendasikan usulan pemberian bagi narapidana yang telah memenuhi syarat;
4. Kepala Lapas menyetujui usulan pemberian Asimilasi dengan menerbitkan surat keputusan;
5. Kantor Wilayah mengirimkan salinan keputusan dan rekapitulasi Lapas kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan;
6. Keputusan pemberian dapat dibatalkan apabila dalam proses pemberian Asimilasi, Narapidana melakukan tindak pidana dan atau pelanggaran tata tertib di dalam Lapas dan tercatat dalam buku register F; dan/atau memiliki perkara pidana lain.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya mendasarkan pedoman dalam implementasi pemberian asimilasi narapidana tindak pidana umum pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara penulis dengan Bapak Bambang Harianto selaku Kepala Divisi Bimbingan Kemasyarakatan (Bimkemas) menyatakan bahwa sebelum narapidana mendapatkan program asimilasi, narapidana wajib memenuhi syarat berupa :<sup>8</sup>

1. Pihak narapidana menyerahkan salinan putusan pengadilan (ekstrak vonis) dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan (B.A.8);
2. Narapidana wajib telah membayar lunas denda,
3. Surat keterangan asli dari instansi Kejaksaan bahwa tersebut tidak tersangkut dengan tindak pidana lainnya;
4. Surat Laporan pembinaan yang dibuat oleh Wali/Asesor Narapidana yang bersangkutan;
5. Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dari Badan Pemasyarakatan (Bapas) tentang pihak keluarga yang akan menerima narapidana berasimilasi, keadaan masyarakat sekitarnya dan pihak lain yang ada hubungannya dengan narapidana;
6. Salinan (Daftar Huruf F) narapidana, daftar ini berisi terkait pelanggaran tata tertib yang dilakukan oleh narapidana selama narapidana menjalankan masa pidana;
7. Salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana, dari Kepala Lapas;


<sup>7</sup> Pasal 7,8,9,10 Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

<sup>8</sup> Wawancara dengan Bapak Bambang Harianto, selaku Kepala Divisi Bimbingan Kemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan kelas I Surabaya, Pada tanggal 22 Juni 2023, Pukul 13:05

8. Surat pernyataan kesanggupan dari pihak keluarga, sekolah, instansi Pemerintah atau swasta dengan diketahui Kelurahan atau Kepala Desa;
9. Surat keterangan kesehatan dari dokter LAPAS maupun luar LAPAS;
10. Narapidana tersebut wajib telah menjalani telah menjalani 1/2 (setengah) dari masa pidananya.

### **Analisa Implementasi Prosedur Asimilasi Narapidana Tindak Pidana Umum di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya**

Setelah narapidana memenuhi syarat untuk menerima hak asimilasi, selanjutnya narapidana menjalani prosedur untuk diberikan hak asimilasi narapidana, yang mana selanjutnya program tersebut nantinya akan dilaksanakan oleh Badan Pemasyarakatan (Bapas) berikut alur prosedur asimilasi narapidana :



Sumber : Wawancara dengan Bapak Bambang Sugianto, S.H. selaku Kasi Bimkemas di Lapas Kelas I Surabaya

**Gambar 1. Alur Prosedur Asimilasi Lapas Kelas I Surabaya**

Penjelasan terkait bagan diatas lebih lanjut dapat pula dipahami secara detail sebagai berikut:

1. Wali Pemasyarakatan yang merupakan Petugas LAPAS mengajukan daftar nama Narapidana yang memenuhi persyaratan asimilasi kepada Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP). Narapidana yang telah memenuhi syarat diperiksa oleh Petugas LAPAS berdasarkan laporan Wali/Asesor Narapidana;
2. Keluarga narapidana membuat Surat Jaminan Kesanggupan yang di legalisasi dengan tanda tangan serta cap dari Lurah atau Kepala Desa yang kemudian Surat Jaminan Kesanggupan diserahkan kepada Lapas;
3. Petugas Lapas membuat permohonan untuk dilakukannya Penelitian Masyarakat (Litmas) terhadap narapidana yang akan menjalani asimilasi serta meneliti rumah keluarga yang akan dijadikan tempat asimilasi narapidana kepada Badan Pemasyarakatan (Bapas). Serta membuat Surat Permohonan untuk meminta keterangan masih atau tidak nya perkara lain kepada instansi penegak hukum;
4. Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Badan Pemasyarakatan (Bapas) melakukan Penelitian Masyarakat terhadap narapidana serta keluarga narapidana sebagai penjamin kemudian memberikan hasil rekomendasi kepada Kepala Lapas. Di saat yang sama



- instansi penegak hukum terkait memberikan respon balasan kepada Lapas terkait ada atau tidaknya perkara lain yang dilakukan oleh narapidana;
5. Lapas melaksanakan Sidang Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) untuk menentukan usulan apakah narapidana layak diusulkan untuk mendapatkan asimilasi berdasarkan terpenuhinya persyaratan administratif maupun substantif yang juga dihadiri pembimbing kemasyarakatan dari Badan Pemasarakatan (Bapas);
  6. LAPAS mengeluarkan SK Asimilasi, bahwa narapidana disetujui untuk melaksanakan asimilasi di rumah;
  7. Narapidana diserahkan kepada Badan Pemasarakatan (Bapas) sebagai Klien Pemasarakatan untuk menjalani asimilasi rumah;
  8. Klien Pemasarakatan melaksanakan asimilasi dirumah dengan pengawasan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dari Bapas, Klien Pemasarakatan wajib lapor secara berkala.<sup>9</sup>

Perihal prosedur dari awal petugas Lapas mengajukan daftar narapidana serta kelengkapan administrasi hingga sampai pada prosedur sidang TPP oleh Lapas dilaksanakan dalam tempo waktu 14 hari.

Berdasarkan hasil observasi serta wawancara, bila di kaitkan dengan aturan prosedur pemberian asimilasi yang terdapat didalam Permenkumham No. 32 Tahun 2020 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat, maka dapat dijabarkan dalam tabel berikut :

**Tabel 2. Syarat dan Prosedur Asimilasi di Lembaga Kelas I Surabaya**

<b>Persyaratan</b>	<b>Dasar Aturan</b>	<b>Prosedur</b>	<b>Dasar Aturan</b>
1. Salinan putusan pengadilan dan berita pelaksanaan putusan pengadilan	1.Pasal 5 Ayat (1) huruf “a”	<b>1. Petugas Lapas:</b> Mendata & melengkapi persyaratan administratif narapidana	1. Pasal 8
2. Membayar lunas denda	2. Pasal 5 Ayat (1) huruf “b”	2. membuat Surat Jaminan Kesanggupan yang di Legalisasi	2. Pasal 5 huruf (i)
3. Surat keterangan Kejaksaan narapidana tidak mempunyai perkara atau tersangkut dengan tindak pidana lainnya.	3. Pasal 5 Ayat (1) huruf “g”	<b>3. Petugas Lapas membuat :</b>	
4. Laporan pembinaan yang dibuat oleh Wali/Asesor narapidana	4. Pasal 5 Ayat (1) huruf “c”	a. Permohonan penelitian kemasyarakatan (LITMAS) ke Bapas	3. Pasal 5 Huruf (h) dan (g)
5. Daftar usulan narapidana yang memenuhi syarat untuk mendapatkan asimilasi	5. Pasal 9	b. Membuat permohonan keterangan masih / tidak perkara lain kepada instansi penegak hukum	
6. Laporan penelitian kemasyarakatan (Litmas) dari BAPAS tentang pihak keluarga yang akan menerima narapidana keadaan masyarakat sekitarnya dan pihak lain yang ada hubungannya dengan narapidana	6. Pasal 5 Ayat (1) huruf “h”	<b>4. Lapas &amp; Bapas:</b> SIDANG TPP LAPAS	
7. Salinan (Daftar Huruf F) daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang	7. Pasal 5 Ayat (1) huruf “d”	<b>5. Kepala Lapas</b> menerbitkan surat keputusan	4. Pasal 13 Ayat (5)
		6. Penyerahan narapidana menjadi <b>Klien Pemasarakatan Pemasarakatan</b> kepada <b>Bapas</b>	5. Pasal 9 Ayat (3)

<sup>9</sup> Wawancara dengan Bapak Bambang Sugianto S.H, selaku Kepala Seksi Bimbingan Kemasyarakatan, Lembaga Pemasarakatan kelas I Surabaya, Pada tanggal 22 Juni 2023, Pukul 13:05

dilakukan narapidana selama menjalankan masa pidana dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan 8. Surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima narapidana, seperti pihak keluarga, sekolah, instansi Pemerintah atau swasta dengan diketahui oleh Pemerintah Daerah setempat serendahrendahnya lurah atau kepala desa; 9. Surat keterangan kesehatan dari psikolog/dokter 10. Telah menjalani telah menjalani 2/3 (setengah) dari masa pidana setelah dikurangi masa tahanan dan remisi, dihitung sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap	8. Pasal 5 Ayat (1) huruf "i"  9. Pasal 5 Ayat (1) huruf "f"  10. Pasal 45	<b>7. Pelaksanaan Asimilasi di rumah</b>	6. Pasal 1 Ayat (10)  7. Pasal 2
---	--	--	--

Sumber : *Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 32 Tahun 2020 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat*

Penulis mendapatkan fakta, bahwa bila dikaitkan dengan aturan prosedur pemberian asimilasi bagi narapidana tindak pidana umum yang diatur dalam Permenkumham No. 32 Tahun 2020 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat, Maka dapat disimpulkan bahwa implementasi syarat pemberian hak asimilasi benar telah sesuai dengan aturan hukum.

Bertolak dari syarat dan prosedur pemberian asimilasi, penulis melakukan wawancara dengan 3 orang narapidana yang memenuhi syarat untuk melakukan permohonan asimilasi sebagai berikut :

**Tabel 3. Data Narapidana**

<b>Nama</b>	<b>Hari Wahyudi</b>	<b>Ghana Cristian</b>	<b>Moch Chollil N.</b>
No. Registrasi	BI 139/2021	BII 8/2022	BI 148/2022
Jenis Kelamin	Laki-laki	Laki-laki	Laki-laki
Tanggal Mulai Asimilasi	-	28-Nov-22	28-Nov-22
Ekspirasi	11 Mei 2023	2 Mei 2023	2 Mei 2023
Tempat Asimilasi	-	Rumah	Rumah
Pidana	Pasal 353 KUHP	Pasal 365 KUHP	Pasal 480 KUHP

Sumber : *Seksi Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Surabaya*

Berdasarkan data tabel diatas, narapidana dengan nama Hari Wahyudi dengan nomor registrasi BI 139/2021, Laki-laki, tanggal mulai asimilasi 28 November 2022, ekspirasi 11 Mei 2023, menyatakan bahwa proses permohonan asimilasi yang di tempuh sangat mudah karena syarat untuk menerima asimilasi telah terpenuhi sehingga narapidana secara pribadi dapat memohon asimilasi secara mandiri langsung kepada petugas Lapas pada Seksi

Registrasi. Hari Wahyudi juga mengatakan bahwa petugas Lapas secara aktif memberikan sosialisasi terkait ketentuan program asimilasi narapidana, sehingga tidak menyulitkan narapidana untuk memahami syarat serta prosedur asimilasi. Namun yang disayangkan oleh Hari Wahyudi pada program Asimilasi Rumah, walaupun memenuhi syarat administratif serta substantif Hari Wahyudi tidak memiliki keluarga yang bersedia menjadi penjamin ataupun tujuan tempat untuk berasimilasi, sehingga tidak melanjutkan prosedur asimilasi.

Ghana Cristian dengan nomor registrasi BII 8/2022, laki-laki, tanggal mulai asimilasi 28 November 2022, ekspirasi 2 Mei 2023, tempat asimilasi di rumah, mengatakan dalam wawancara dengan penulis bahwa implementasi prosedur asimilasi yang diterapkan dalam Lapas Kelas 1 Surabaya telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, karena Ghana Cristian mengatakan bahwa dalam setiap sosialisasi, petugas Lapas selalu menyampaikan syarat serta prosedur pengajuan asimilasi dengan menyertakan dasar aturannya, yakni untuk tindak pidana umum syarat dan tata cara prosedurnya belum berubah masih terdapat dalam Permenkumham No. 32 Tahun 2020 Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat. Ghana Cristian mengatakan bahwa dirinya sempat menerima penolakan dari pihak keluarga sebagai penjamin dirinya dengan alasan takut mengulangi tindak pidana kembali walaupun pada akhirnya pihak keluarga setuju untuk menjadi perjamin dan selanjutnya melanjutkan prosedur asimilasi dan menjalani program asimilasi di rumah.

Moch Chollil N, dengan nomor registrasi BII 42/2022, Laki-laki, tanggal mulai asimilasi 28 November 2022, ekspirasi 2 Mei 2023, tempat asimilasi di rumah, mengatakan dalam wawancara dengan penulis bahwa syarat untuk mendapatkan asimilasi cukup mudah karena Sebagian besar persyaratan surat menyurat dari pihak Lapas, dan syarat administrasi yang perlu disiapkan oleh narapidana sendiri tidak terlalu memberatkan. Moch Chollil N juga menjelaskan bahwa pihak keluarganya sempat mengalami kendala terkait surat pernyataan kesanggupan keluarga karena pihak kelurahan domisili keluarga sempat menolak memberikan layanan tanda tangan, namun pihak kelurahan bersedia memberikan tanda tangan setelahnya. Narasumber atas nama Moch Chollil N memenuhi syarat untuk mengikuti program asimilasi dan selanjutnya berhasil menjalani asimilasi di rumah melalui bimbingan serta pengawasa pihak Badan Pemasarakatan (Bapas).

### **Hambatan Implementasi Prosedur Pemberian Hak Asimilasi Bagi Narapidana Tindak Pidana Umum di Lembaga Kelas I Surabaya**

Implementasi prosedur asimilasi bagi narapidana tindak pidana umum di Lembaga Pemasarakatan Kelas I Surabaya tidak luput dari permasalahan yang menghambat. Permasalahan yang menghambat Lembaga Pemasarakatan Kelas I Surabaya, berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan pihak Lembaga Pemasarakatan Kelas I Surabaya yakni Bapak Bambang Sugianto S.H. selaku Kepala Seksi Bimbingan Kemasyarakatan beberapa hambatan dalam pelaksanaan asimilasi di rumah bagi narapidana tindak pidana umum Lembaga Pemasarakatan Kelas I Surabaya dalam implementasi prosedur asimilasi rumah bagi narapidana tindak pidana umum menurut beliau<sup>10</sup>, yang pertama implementasi prosedur asimilasi di rumah mengharuskan adanya pihak penjamin yang menjamin narapidana untuk berada di luar lembaga pemsarakatan untuk menjalani program asimilasi di rumah. Pihak penjamin yang dimaksud adalah orang-orang yang kenal dengan narapidana ataupun pihak keluarga/wali tersebut. Untuk membuka pintu rumah mereka sebagai tempat narapidana melaksanakan asimilasi di rumah. Kendala terkait hal ini ialah terdapat pihak keluarga/wali yang tidak mau rumahnya dijadikan tempat asimilasi bagi narapidana, pada

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Bapak Bambang Sugianto S.H, selaku Kepala Seksi Bimbingan Kemasyarakatan, Lembaga Pemasarakatan kelas I Surabaya, Pada tanggal 24 Juni 2023, Pukul 12:30



umumnya Sebagian besar berlasan bahwa khawatir menerima seorang narapidana akan merepotkan serta beresiko mengulangi tindak pidana.

Hambatan kedua ialah, narapidana yang telah menempuh prosedur asimilasi rumah hingga menerima dan menjalankan asimilasi rumah kembali melakukan pelanggaran hukum atau tidak melaksanakan wajib lapor kepada Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Badan Pemasarakatan (Bapas), sehingga narapidana kembali menjalani masa pidananya di dalam Lembaga Pemasarakatan (Lapas).

### **Hambatan Implementasi Prosedur Pemberian Hak Asimilasi Bagi Narapidana Tindak Pidana Umum di Lembaga Kelas I Surabaya**

Menghadapi hambatan yang ada dalam implementasi prosedur asimilasi bagi narapidana, Lembaga Pemasarakatan kelas I Surabaya melakukan upaya tertentu.<sup>11</sup> Untuk mengantisipasi narapidana yang menolak menjalani program asimilasi rumah, Pihak Lapas melakukan sosialisasi berkala kepada narapidana untuk melakukan terkait program asimilasi di rumah serta mendorong narapidana untuk termotivasi melakukan asimilasi di rumah serta berkeinginan untuk berbaur dengan masyarakat melalui asimilasi, namun pihak Lembaga Pemasarakatan Kelas I Surabaya tidak dapat memaksa narapidana jika tidak ingin mengajukan permohonan asimilasi di rumah. Terkait narapidana yang terhambat tidak memiliki tujuan rumah untuk asimilasi, maka pihak Lembaga Pemasarakatan Kelas I Surabaya tidak dapat melanjutkan prosedur untuk menjalani asimilasi di rumah kepada narapidana, diakibatkan hal utama dalam melaksanakan program asimilasi rumah ialah narapidana harus memiliki penjamin serta rumah tujuan untuk melakukan asimilasi rumah di masa menjalani sisa masa pidana, selain tidak memiliki tujuan asimilasi akibat tidak adanya penjamin, tidak jarang pihak keluarga/wali narapidana yang dapat menjadi penjamin narapidana serta menjadi tujuan asimilasi di rumah bagi narapidana menolak untuk menerima narapidana, sehingga yang dapat dilakukan pihak Lembaga Pemasarakatan Kelas I Surabaya adalah melakukan sosialisasi, promosi, dan melakukan pendekatan hubungan yang lebih baik dengan pihak keluarga/wali yang dapat menjadi penjamin. Apabila upaya Lembaga Pemasarakatan Kelas I Surabaya serta narapidana tidak dapat meyakinkan penjamin untuk menerima narapidana yang berakibat pada narapidana tidak memiliki tujuan berasimilasi dan tidak memiliki penjamin. Opsi yang dimiliki oleh narapidana adalah mengajukan program integrasi lainnya yang tersedia seperti Pembebasan Bersyarat (PB) bila memenuhi syarat.

### **KESIMPULAN**

Implementasi prosedur pemberian asimilasi yang telah diatur dengan Undang-undang nomor 22 tahun 2022 Tentang Pemasarakatan dengan selanjutnya diatur melalui permenkumham nomor 32 tahun 2020 tentang syarat dan tata cara pemberian asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat bagi narapidana dan anak. Untuk Lapas Kota Surabaya telah sesuai dengan aturan yang berlaku, dikarenakan Lembaga Pemasarakatan Kelas 1 Surabaya berpedoman penuh terhadap peraturan dalam melaksanakan program asimilasi.

Bahwa dalam implementasi prosedur asimilasi bagi narapidana tindak pidana umum masih terdapat hambatan berupa permasalahan, seperti tidak memiliki keluarga/wali serta rumah untuk menerima narapidana menjalankan asimilasi rumah, ataupun narapidana tidak dapat menemukan keluarga/wali yang dapat menjadi penjamin serta menjadi tujuan asimilasi di rumah bagi narapidana, Selain itu hambatan yang dialami adalah tidak jarang narapidana kembali melakukan pelanggaran baik itu melakukan tindak pidana ataupun tidak melakukan waji lapor kepada Pembimbing Kemasyarakatan.

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Bambang Sugianto S.H selaku Kepala Seksi Bimkemas, Lembaga Pemasarakatan Kelas I Surabaya, pada tanggal 24 Juni 2022, pukul 13:30 WIB.

## REFERENSI

- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Ardiansyah Fajar. (2022, Februari 20). *Krisis Kepadatan LAPAS Surabaya, Ini Langkah Kumham Jatim* Jatim IDN Times. URL: <https://jatim.idntimes.com/news/jatim/ardiansyah-fajar/krisis-kepadatan-LAPAS-surabaya-ini-langkah-kumham-jatim?page=all>
- Latubaya, *Aplikasi Sistem Informasi LAPAS Kelas I Surabaya*.
- Rizary. (2023, Januari 29). *Jumlah Narapidana Indonesia Terbanyak Keempat di Asia*. DataIndonesia. URL : <https://dataindonesia.id/gaya-hidup/detail/jumlah-narapidana-indonesia-terbanyak-keempat-di-asia>
- Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi. Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.
- Soekanto dan Mamudji . (2006). *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Wawancara dengan Bapak Bambang Sugianto S.H, selaku Kepala Seksi Bimbingan Kemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan kelas I Surabaya.